

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Dari uraian atau paparan diatas yang penulis buat, maka dapat di tarik kesimpulannya yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menanggulangi dampak pencemaran sungai batang hari akibat tambang emas ilegal yaitu dengan melakukan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dan melakukan evaluasi terhadap penanggung jawab pencemaran sungai batang hari yang di akibatkan oleh penambang emas ilegal. Masyarakat di mintak untuk peran aktif di atur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.”
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Menanggulangi Pencemaran Sungai Batang Hari Akibat Tambang Emas Ilegal yaitu:
 - a. Pertambahan sumber perekonomian masyarakat yang tinggal disepanjang aliran sungai batang hari.
 - b. Masyarakat memiliki penghasilan yang bersumber dari menambang emas

- c. Adanya oknum-oknum tertentu yang menjadi dekingan atau informasi untuk menghambat jalannya razia.
 - d. Tidak mudah menghentikan masyarakat dari penambangberalih kembali menjadi petani.
 - e. Tidak hanya di sungai masyarakat melakukan penambangan bahkan juga dilokasi perkebunan yang ada aliran sungainya.
 - f. Belum ada aturan daerah tentang penegakan hukum lingkungan.
 - g. Penambang emas masih melindungi pihak pemodal.
 - h. Pindahnya kantor Sumber Daya Mineral ke provinsi.
 - i. Akses jalan kelokasi sangat sulit dijangkau.
 - j. Tidak ada lapangan pekerjaan jika pertambangan emas ditutup.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Mananggulangi Pencemaran Sungai Batang Hari Akibat Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya yaitu:
- a. Sosialisasi
 - b. Melakukan razia rutin mengatasi pertambangan tanpa izin atau pertambangan emas ilegal.
 - c. Melakukan pemantauan terhadap kualitas air sungai.
 - d. Melakukan pemulihan lahan bekas tambang dengan cara menanam berbagai macam jenis bambu yang dapat untuk menahan dinding sungai.

2. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis kerjakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan hendaknya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Daerah, anggota DPRD dan pejabat lainnya memberikan himbauan kepada penambang emas ilegal agar lingkungan sungai tidak tercemar oleh zat yang berbahaya seperti merkuri atau zat yang berbahaya lainnya.
2. Selain itu diharapkan juga untuk dibentuknya kelompok-kelompok yang di letakkan di beberapa kenagarian untuk memantau apabila ada penambang emas ilegal yang melakukan proses penambangan di sepanjang sungai batang hari atau di dekat perkebunan yang ada sungainya agar melaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan aparaturnya penegakkan hukum lainnya agar dapat di tindak lanjuti.
3. Seharusnya pemerintahan dan Dinas Lingkungan Hidup mengalihkan profesi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai batang hari sebagai petani agar sungai batang hari tidak tercemar oleh merkuri.
4. Dinas lingkungan hidup bekerja sama dengan Pemerintahan untuk memberikan sanksi administratif baik dari segi pidana maupun perdata. Supaya masyarakat yang melakukan penambangan emas merasakan efek jerah dan tidak mengulangnya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Redi, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta.
- Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lexy Meleong, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- Niniak Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pencemaran Sungai
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Sumber Lainnya

- <https://lingkunganhidup.com>. Diakses Pada Hari Kamis 1 November 2018, Pada Pukul 14.00 WIB.
- <https://www.Sridianti.com>. Diakses Pada Hari Kamis 1 November 2018, Pada Pukul 23.30 WIB.
- <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses Pada Hari Minggu 25 November 2018, Pada Pukul 20.15 WIB.

<https://www.yukiwaterfilter.com>. Diakses Pada Hari Minggu 25 November 2018, Pada Pukul 21.00 WIB.

<https://www.geologinesia.com>. Diakses Pada Hari Minggu 25 November 2018, Pada Pukul 21.50 WIB.

<https://www.porosilmu.com>. Diakses Pada Hari Senin 26 November 2018, Pada Pukul 00.30 WIB.

<https://www.geologinesia.com>. Diakses Pada Hari Senin 26 November 2018, Pada Pukul 01.00 WIB.

Ahmadrianfadillah.blogspot.com. Diakses Pada Hari Jumat 08 Februari 2019, Pada Pukul 22.00 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org>. Diakses Pada Hari Jumat 08 Februari 2019, Pada Pukul 22.40 WIB.